



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 38.A/SP/2012

Tentang

PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin terlaksananya perkuliahan Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) secara baik, maka perlu mengangkat tim pengelola dan dosen pengampu mata kuliah MKDK;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Mata Kuliah Dasar Kependidikan dengan baik, maka* perlu memberikan honorarium pengelola yang wajar;
 - c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengelola;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI
 - a. Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 - b. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan:
 - a. Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahunan Anggaran 2009


5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Nomor 280/O/1999 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
 - a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 205/O/2003, tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Menetapkan Daftar Pengelola dan satuan honorarium Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Semua biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2012, POK PR I.
- Ketiga : Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan sesuai ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2012

Rektor,


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 19510316 198703 1 001

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I UNJ
2. Para Dekan di lingkungan UNJ;
3. Para Ketua Lembaga di lingkungan UNJ;
4. Ka. BAUK UNJ;
5. Kepala Bagian Keuangan UNJ.


Lampiran I: Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta
Nomor : 38.A/SP/2012
Tanggal : 04 Januari 2012

Tentang

**PENETAPAN SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA MKDK
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2012**

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN
1.	Dr. Rugaiyah, M.Pd	Koordinator MKDK	Rp 750.000/bulan
2.	Dra. Gusti Yarmi, M.Pd	Sekretaris Koordinator MKDK	Rp 700.000/bulan
3.	Garmini, S.Pd	Kasubag Akademik FIP	Rp 300.000/bulan
4.	Slamet	Staff Akademik MKDK	Rp 250.000/bulan
5.	Karya	Staff Akademik MKDK	Rp 250.000/bulan
6.	Dosen Pengampu Mata Kuliah		Rp 150.000/SKS per semester

Rektor,


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 19510316 198703 1 001